



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

PENGATURAN SISTEM KERJA PEGAWAI DALAM RANGKA PENCEGAHAN
PENYEBARAN VIRUS CORONA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia, dirasa perlu mengambil tindakan-tindakan yang mampu meminimalisir penularan Virus Corona dengan tetap memperhatikan keberlangsungan pelayanan terhadap masyarakat dan jalannya pemerintahan;
- b. bahwa salah satu upaya pencegahan penyebaran Virus Corona pada instansi pemerintah adalah dengan dilakukannya penyesuaian sistem kerja pegawai;
- c. bahwa dalam rangka penerapan sistem kerja pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan pengaturan mengenai mekanisme pola kerja pegawai dalam rangka pencegahan penyebaran Virus Corona di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengaturan Sistem Kerja Pegawai Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Virus Corona di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9A Tahun 2020 tentang Penetapan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus Corona di Indonesia;

6. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGATURAN SISTEM KERJA PEGAWAI DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS CORONA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Virus Corona atau *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *SARS-CoV-2*, salah satu jenis Virus Corona.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

8. Tenaga Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Tenaga Non ASN adalah Tenaga Harian Lepas, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Kontrak Kerja, Sukwan, Magang, Kategori 2 dan lainnya yang bekerja/dipekerjakan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung berdasarkan kebutuhan Perangkat Daerah yang pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi setiap Pegawai ASN di Daerah dalam masa darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *COVID-19*.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum, pemahaman dan tindakan yang sama di seluruh Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi setiap Pegawai ASN di Daerah dalam masa darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *COVID-19*.

Pasal 3

Dalam masa darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *COVID-19*, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan:

- a. Penerapan sistem kerja di rumah masing-masing atau *work from home*;
- b. Penghentian sementara penggunaan mesin daftar hadir elektronik dan menggantinya dengan daftar hadir manual;
- c. Penghentian sementara kegiatan-kegiatan yang mengakibatkan pengumpulan massa dalam jumlah banyak kecuali untuk kegiatan dalam rangka pencegahan penyebaran *COVID-19* dengan syarat tetap memenuhi prosedur pencegahan penyebaran *COVID-19*; dan
- d. Penghentian sementara pelaksanaan perjalanan dinas kecuali untuk perjalanan dinas dalam rangka pencegahan penyebaran *COVID-19* atau yang sifatnya mendesak dan tidak bisa ditunda, dengan syarat tetap memenuhi prosedur pencegahan penyebaran *COVID-19*.

Pasal 4

- (1) Penerapan sistem kerja dari rumah masing-masing atau *work from home* bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dimungkinkan dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi tertentu, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pelaksana dan Jabatan Fungsional.

- (2) Penerapan sistem kerja dari rumah masing-masing atau *work from home* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Perintah dari:
 - a. Bupati untuk Sekretaris Daerah
 - b. Sekretaris Daerah, untuk Asisten, Kepala Perangkat Daerah, dan Staf Ahli Bupati; dan
 - c. Kepala Perangkat Daerah untuk Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pelaksana dan Jabatan Fungsional.
- (3) Pejabat Pimpinan Tinggi tertentu dan Pejabat Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat tinggi dan Pejabat Administrator yang tidak mempunyai fungsi pelayanan, masuk kategori orang dalam pemantauan atau ODP, yang mengalami sakit dan yang dalam tugas kesehariannya banyak berinteraksi dengan banyak orang.
- (4) Dalam menetapkan surat perintah bekerja dari rumah masing-masing atau *work from home* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Kepala Perangkat Daerah mempertimbangkan:
 - a. Penerapan sistem kerja dari rumah masing-masing atau *work from home* diutamakan bagi Pejabat Pengawas, Pelaksana, dan Jabatan Fungsional dengan komposisi paling banyak 50% dari jumlah Pegawai ASN di lingkungan kerjanya;
 - b. penerapan *sistem* kerja dari rumah masing-masing atau *work from home* diutamakan untuk PNS yang rentan terkena COVID-19 antara lain:
 1. wanita hamil dan menyusui;
 2. berusia 50 tahun ke atas;
 3. pegawai yang sedang sakit; atau
 4. Orang Dalam Pemantauan atau ODP.
 - c. tidak mengganggu pelaksanaan pelayanan dan jalannya pemerintahan.
- (5) Setiap Pegawai ASN yang mendapatkan tugas untuk bekerja dari rumah masing-masing atau *work from home* tetap melaksanakan tugas fungsinya dan mencatat aktivitas harian ke dalam sistem penilaian kinerja pegawai sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Kepala Perangkat Daerah melaporkan Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BKPSDM.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan Penerapan *sistem* kerja dari rumah masing-masing atau *work from home* akan diatur dalam Surat Edaran Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 5

Dalam hal diperlukan, Kepala Perangkat Daerah dapat menerapkan sistem kerja dari rumah masing-masing atau *work from home* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bagi Tenaga Non ASN yang ada di masing-masing perangkat daerahnya dengan tetap mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan ayat (6).

Pasal 6

- (1) Setiap Pegawai ASN yang bekerja di kantor, mencatat kehadirannya melalui daftar hadir manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
- (2) Setiap Kepala Perangkat Daerah mengawasi kehadiran Pegawai ASN di lingkungan kerjanya dan melaporkan daftar hadir manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BKPSDM setiap hari paling cepat pukul 16.00 melalui email bkpsdm@bandungkab.go.id
- (3) Ketentuan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan pelayanan kesehatan.

Pasal 7

Dalam hal Kepala Perangkat Daerah menemukan Pegawai ASN atau Tenaga Non ASN yang bekerja di kantor pada lingkungan kerjanya sakit dan/atau merupakan Orang Dalam Pemantauan atau ODP, maka Kepala Perangkat Daerah segera menetapkan Surat Perintah bekerja dari rumah atau *work from home* kepada Pegawai ASN atau Tenaga Non ASN dimaksud.

Pasal 8

- (1) Setiap Pegawai ASN, baik yang bekerja di rumah atau *work from home* maupun yang bekerja di kantor, tetap mendapatkan tambahan penghasilan sesuai perhitungan berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan perhitungan waktu kerja efektif setiap Pegawai ASN ditetapkan paling sedikit 5000 (lima ribu) menit setiap bulannya.
- (2) Penghitungan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual dengan menggunakan format rekapitulasi Daftar Hadir Elektronik dan Rekapitulasi Laporan Kinerja Bulanan sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2019 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2020

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 30 Maret 2020

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 30 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

TEDDY KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740717 199803 1 003

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 22 TAHUN 2020
TENTANG PENGATURAN SISTEM KERJA PEGAWAI DALAM RANGKA
PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS CORONA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

FORMAT DAFTAR HADIR MANUAL

KOP PERANGKAT DAERAH

DAFTAR HADIR MANUAL

No	Nama/NIP	Jabatan	Waktu Kehadiran		Tandatangan
			Datang	Pulang	
1	Xxx Nip. 19....	Kepala...	07.30	16.00	
2					
3					
	dst				

.....April 2020

Kepala Perangkat Daerah

ttd

Nama
NIP

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M NASER